



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR:173/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KELURAHAN/LEMBANG DI KECAMATAN **SIMBUANG**
KABUPATEN TANA TORAJA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang **Penggantian** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Lembang di Kecamatan **Simbuang** Kabupaten Tana Toraja untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Memerhatikan: Berita Acara Nomor 53/02.1-BA/7318/KPU-Kab/VII/202 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG **PENGGANTIAN** PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN /LEMBANG DI KECAMATAN **SIMBUANG** KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI **LANJUTAN** TAHUN 2020.

- KESATU : Mengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Lembang di Kecamatan **Simbuang** Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **lanjutan** Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dandalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 17 Juli sampai dengan 14 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

tttd

RIZAL RANDA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum
Benyamin P. S.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 173/HK.03.1.Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
PENGANTIAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH KEL./LEMBANG
DI KECAMATAN SIMBUANG KABUPATEN TANA TORAJA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2020
PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/LEMBANG
DI KECAMATAN **SIMBUANG** KABUPATEN TANA TORAJA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2020

NO	NAMA	L/P	ALAMAT TPS	TPS	JUMLAH PEMILIH
A	KELURAHAN SIMA				
1	MISPA MESA ARRUAN	P	RURA	1	360
2	BARTOLOMIUS PAKONGLU	L	HLM. SD SIMA	2	272
3	TATO'	L	PABATAN	3	144
B	LEMBANG SIMBUANG				
1	MARTA BINE'	P	PASAR LEKKE'	1	380
2	MARTINUS REPPANG	L	BATUTANAN	2	257
3	HERMITA DA'TUK LIKU	P	PAMUMBUN	3	177
C	LEMBANG SIMBUANG BATUTALLU				
1	SET TAWA'	P	PAUN	1	248
2	INDRA KAMISI	L	SIMBUANG	2	173
3	KALLO	L	REA	3	119
4	HENRIK	L	TOMBANG	4	266
5	SULE BARUNG	L	LIMBONG	5	253
D	LEMBANG PUANGBEMBE MESAKADA				
1	HERMIN SAE DATU	P	PASAR PUANGBEMBE	1	326
2	PAULUS BOYONG	L	KANANA	2	424
3	ROSMIATI MAYAN	P	BUANGIN	3	177
E	LEMBANG PONGBEMBE				
1	KATRINA ORFA	P	SARANGDENA	1	427
2	ARTI LAEN TASIK	P	BUKA	2	361
F	LEMBANG MAKKODO				
1	YESAYA BULING	L	POKKO	1	435
2	SEBU'	L	TAPPO	2	353
3	HENDRIK	L	PETARIAN	3	213
4	BERNI BELO	L	LEPPAN	4	136

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttt

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum,

Benyamin P.S.